
**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Gabriella Joy Anastasya Pasaribu¹, Janpatar Simamora²
[gabriella.pasaribu@student.uhn.ac.id¹](mailto:gabriella.pasaribu@student.uhn.ac.id)
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Restorative justice (RJ) sebagai pendekatan alternatif dalam mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia memiliki potensi dalam memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, serta masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Diversi. Meski demikian, pelaksanaannya sering menimbulkan ketidakseimbangan, terutama terkait perlindungan hak-hak korban, seperti hak partisipasi, kompensasi, dan dukungan psikologis. Penelitian ini mengkaji mekanisme perlindungan hak korban dalam RJ menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan merujuk pada kerangka hukum Indonesia dan studi literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa 65% korban merasa tidak puas akibat kurangnya restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi yang spesifik menyebabkan hak korban terpinggirkan, di mana proses mediasi cenderung lebih menguntungkan pelaku. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan regulasi melalui perubahan Peraturan Mahkamah Agung dan integrasi program pendampingan korban untuk menciptakan keseimbangan RJ yang lebih inklusif. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum pidana yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Keadilan Restorative, Perlindungan Terhadap Korban, Hukum.

ABSTRACT

Restorative justice (RJ), as an alternative approach implemented in Indonesia's criminal justice system, has the potential to restore relationships among offenders, victims, and the community, as outlined in Indonesia's Law No. 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 on Diversion. However, its implementation often creates imbalances, particularly regarding the protection of victims' rights, including participation, compensation, and psychological support. This study examines the mechanisms for safeguarding victims' rights in RJ using a normative-empirical approach, referencing the Indonesian legal framework and prior literature indicating that 65% of victims are dissatisfied due to insufficient restitution. The findings reveal that the lack of specific regulations marginalizes victims' rights, with the mediation process tending to favor offenders. Recommendations include strengthening regulations through amendments to Supreme Court regulations and integrating victim assistance programs to achieve a more inclusive RJ framework. These insights contribute to criminal law reform that is increasingly oriented toward restorative justice principles.

Keywords : Restorative Justice, Safeguarding Victims, Criminal Justice.

PENDAHULUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang secara memaksa yang dapat menyebabkan cedera, kematian, kerusakan fisik, atau kerusakan barang. Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui secara universal. Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk

diskriminasi (Sopacua, 2024). Menurut laporan tahunan Komnas Perempuan (2023), pada tahun 2022 terdapat

416.100 kasus KDRT yang dilaporkan secara nasional, dengan peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik (seperti pemukulan dan penyiksaan), psikologis (pelecehan verbal dan isolasi sosial), hingga ekonomi (pengendalian keuangan korban). Korban utama adalah perempuan (sekitar 80% kasus) dan anak-anak, yang sering kali mengalami trauma berkepanjangan, depresi, gangguan pasca-trauma (PTSD), dan bahkan bunuh diri. Fenomena ini diperburuk oleh faktor budaya patriarkal yang masih mendominasi masyarakat Indonesia, di mana KDRT sering dipandang sebagai "masalah pribadi" yang tidak layak dibawa ke ranah hukum, sebagaimana diungkapkan dalam survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 yang menunjukkan hanya 20% korban melaporkan kasus ke aparat.

Pendekatan keadilan konvensional di Indonesia, yang berbasis retributif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, cenderung menekankan hukuman pidana terhadap pelaku, seperti penjara atau denda. Meskipun UU PKDRT memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk hak korban atas restitusi dan rehabilitasi, implementasinya sering kali gagal mencapai pemulihan holistik. Fokus pada pembalasan semata tidak hanya mengabaikan kebutuhan korban akan dukungan emosional dan sosial, tetapi juga memperpanjang siklus kekerasan, karena pelaku yang dipenjara tanpa rehabilitasi cenderung mengulangi tindakannya pasca-pembebasan. Hal ini sejalan dengan kritik dari ahli kriminologi seperti John Braithwaite (1989) dalam teori "reintegrative shaming", yang menyatakan bahwa keadilan retributif justru memperlemah ikatan sosial dan menghambat rekonsiliasi.

Namun, keberhasilan implementasi keadilan restoratif sangat bergantung pada peran advokat sebagai aktor utama dalam proses tersebut. Advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Solihat et al., 2025) tentang Advokat, tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai fasilitator mediasi, advokator hak korban, dan katalisator perubahan kebijakan. Dalam kasus KDRT, advokat dapat membantu korban mengidentifikasi kebutuhan pemulihan, menegosiasikan kesepakatan dengan pelaku, dan memantau pelaksanaan program restoratif, sehingga memastikan proses tidak merugikan korban. Meskipun demikian, praktik lapangan menunjukkan adanya kesenjangan: survei dari LBH APIK (2022) mengindikasikan bahwa hanya 25% kasus KDRT restoratif berhasil karena kurangnya pelatihan advokat, resistensi aparat penegak hukum yang masih retributif, dan keterbatasan akses layanan di daerah pedesaan. Penelitian ini, oleh karena itu, diperlukan

Untuk menganalisis peran advokat secara mendalam, guna mengoptimalkan keadilan restoratif sebagai instrumen pemulihan korban KDRT, sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) tentang hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, serta Pasal 34 ayat (1) tentang tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang analisisnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Perundang-Undangan, teori atau doktrin hukum, yurisprudensi, serta literatur terkait tema penelitian. Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui kajian terhadap regulasi mengenai pelaksanaan Restorative Justice serta sumber pustaka lain yang saling berkaitan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat yuridis, yang bertujuan untuk

menelaah permasalahan implementasi prinsip keadilan restoratif dalam kerangka sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bentuk reformasi hukum yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar penghukuman. Melalui Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan diberi dasar hukum untuk menerapkan prinsip ini dalam proses penuntutan. Prinsip keadilan restoratif sebenarnya telah berakar pada Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menegaskan pentingnya menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pelaksanaan penuntutan.

Kejaksaan sebagai institusi utama dalam penuntutan memiliki peran penting karena dapat menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan. Dalam praktiknya, jaksa dihadapkan pada berbagai tantangan seperti intervensi pihak luar, tekanan media, hingga opini publik yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaku. Meskipun demikian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 memberi wewenang luas kepada jaksa untuk bertindak sebagai penegak hukum sekaligus pelaksana putusan pengadilan.

Dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, ditegaskan bahwa kejaksaan memiliki tugas melaksanakan penuntutan, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mengawasi pelaksanaan hukuman. Melalui dasar hukum tersebut, Kejaksaan diberi ruang untuk menafsirkan hukum secara lebih humanis melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi sosial yang rusak akibat tindak pidana dan melibatkan korban, pelaku, serta masyarakat secara aktif dalam penyelesaiannya.

Restorative justice menggeser paradigma lama yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara menjadi pelanggaran terhadap individu dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian korban melalui permintaan maaf, pengembalian barang, atau kegiatan sosial. Tujuan utamanya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan mengembalikan harmoni sosial dan mencegah pembalasan dendam.

Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif. Selain itu, koordinasi antarlembaga masih lemah, infrastruktur hukum belum mendukung, dan kesadaran masyarakat terhadap pendekatan ini masih rendah. Hal tersebut menghambat efektivitas pelaksanaannya di berbagai daerah.

Restorative justice juga menilai kejahatan sebagai masalah sosial yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya melibatkan elemen masyarakat agar pemulihan sosial dapat tercapai. Dalam reformasi hukum pidana, terdapat sembilan pendekatan yang salah satunya adalah pengembangan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap sistem peradilan formal yang cenderung represif.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan jaringan terkoordinasi yang melibatkan penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Jika salah satu elemen dalam sistem ini tidak berfungsi optimal, maka tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan sulit tercapai. Restorative justice menjadi pelengkap yang menekankan sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural dalam pelaksanaan hukum pidana.

Keadilan restoratif memiliki lima unsur utama. Pertama, diakui secara global sebagai bentuk penerapan keadilan yang menekankan pemulihan. Kedua, melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu, bukan negara. Ketiga, fokus pada penderitaan korban.

Keempat, dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi. Kelima, menempatkan dialog antara pelaku dan korban sebagai inti proses penyelesaian. Dialog ini memungkinkan korban menyampaikan perasaannya dan pelaku menyadari kesalahannya.

Tujuan utama restorative justice adalah menghindari tindakan balas dendam dan menciptakan harmoni sosial. Oleh karena itu, penghentian penuntutan melalui pendekatan ini mempertimbangkan hak korban, kepentingan masyarakat, dan nilai-nilai moral. Restorative justice hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana ringan, dengan syarat pelaku tidak memiliki catatan kejahatan, ancaman hukuman di bawah lima tahun, dan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000.

Dalam aspek perlindungan hak korban, restorative justice menempatkan korban sebagai pihak utama yang harus dilindungi. Korban berhak mengetahui proses penyelesaian perkara dan memiliki suara dalam proses perdamaian. Perlindungan ini penting agar restorative justice tidak disalahgunakan hanya untuk kepentingan pelaku atau aparat penegak hukum.

Pendekatan ini juga diharapkan dapat memperbaiki kelemahan hukum pidana konvensional yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman. Restorative justice menekankan pencegahan kejahatan, bukan hanya penindakan. Korban dapat menerima kompensasi, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dan masyarakat turut serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Namun, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Restorative justice tidak cocok diterapkan pada kejahatan berat seperti korupsi atau kejahatan terhadap negara. Meskipun demikian, semangat pemulihan dapat tetap diterapkan dalam bentuk pengembalian kerugian negara atau sanksi sosial yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Agar restorative justice berjalan efektif, diperlukan strategi yang terencana. Pemerintah perlu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan perdamaian benar-benar mencerminkan kehendak bebas korban tanpa tekanan.

Diversi sebagai bentuk penerapan restorative justice juga menjadi langkah konkret dalam mengurangi penumpukan perkara di lembaga peradilan dan kepolisian. Melalui diversi, penyidik dapat menyelesaikan kasus tanpa harus melakukan penahanan. Pendekatan ini membantu meringankan beban sistem peradilan dan memberikan solusi yang lebih manusiawi.

Pada akhirnya, penerapan restorative justice di Indonesia masih perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta kesadaran sosial yang mendukung. Pendekatan ini menawarkan arah baru dalam sistem hukum Indonesia yang lebih adil, berkeadaban, dan berpihak pada pemulihan hubungan sosial daripada pembalasan semata.

SIMPULAN

Keadilan Restoratif adalah sebuah metode dalam sistem hukum pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan pemenuhan hak korban melalui dialog, mediasi, dan rekonsiliasi, bukan hanya berorientasi pada hukuman. Meskipun sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menghargai musyawarah dan perdamaian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sosialisasi, serta tidak adanya sistem dan infrastruktur yang terintegrasi. Perbedaan pandangan antara pendekatan restoratif yang lebih fokus pada pemulihan dan sistem peradilan tradisional yang lebih menekankan pembuktian kesalahan juga menjadi tantangan utama. Namun, dengan penyesuaian dalam aspek struktural, substansial, dan kultural, serta

peningkatan pemahaman masyarakat, keadilan restoratif memiliki potensi untuk menjadi alat pembaruan hukum pidana yang lebih manusiawi, partisipatif, dan adil di Indonesia.

Keadilan restoratif adalah strategi alternatif dalam pelaksanaan hukum yang berfokus pada pencegahan, rehabilitasi bagi korban, serta tanggung jawab pelaku melalui dialog serta kolaborasi antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini diarahkan agar mewujudkan sistem keadilan yang berperspektif kemanusiaan serta menempatkan korban di pusat perhatian, bukan sekadar menghukum pelaku. Di Indonesia, penerapan Restorative Justice telah diatur melalui berbagai peraturan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, namun implementasinya masih terbatas pada kasus-kasus tertentu dan sering terhambat oleh kurangnya pemahaman dari pihak aparat maupun masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi termasuk tidak adanya sistem hukum yang terpadu, ketidakpuasan korban terhadap hasil mediasi, serta adanya perdebatan tentang penerapan konsep ini pada kejahatan berat seperti korupsi. Maka dari itu, diperlukan reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi masyarakat agar keadilan restoratif dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pemulihan, bukan untuk menghindari hukuman, serta mampu mencapai keseimbangan antara keadilan, kepentingan publik, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP.

Jurnal

Amdani. (2016). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. *Probation Journal*, 13, 64–65.

Anggriani, D., et al. (2025). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), 170.

Arief, H. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 10(2).

Banjar Nahor, T. (2025). Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 141–147.

Berutu, S. N., & Simamora, J. (2025). Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(2), 1094–1096.

Ginting, E. T., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 858–861.

Ghozali, E., & Delmiati, S. (2023). Perlindungan Hak Korban Berbasis Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 140.

Isba, P., Sakmaf, M. S., & Jumiran. (2024). Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 3, 14–30.

Khalil, M., et al. (2024). Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 15.

Parlindungan Siregar, A. A. P., & Simamora, J. (2025). The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System. *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 4(7), 2023–2034.

- Pratiwi. (2021). Reformasi Restorative Justice untuk Perlindungan Korban di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 32(3), 500–520.
- Prayitno. (2012). Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420.
- Rahayuningsih, U., Hikmah, A. N., & Nurcahyati, S. (2025). Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2, 79–89.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25, 111–123.
- Simamora, J., & Naibaho, B. M. E. (2025). Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 332–335.
- Simamora, J., & Naibaho, B. M. E. (2025). Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power. *Arena Hukum*, 18(2), 199.
- Sinambela, R., Anggraini, D., & Panjaitan, J. D. (2025). Transformasi Fundamental Sistem Peradilan Pidana: Restorative Justice dan Perlindungan Hak Korban dalam KUHP Nasional. *Jurnal Hukum Kewarganegaraan*.
- Situmeang, S. M. T., & Pudjiastuti, D. (2022). Perspektif Restorative Justice dan Politik. *Journal Justiciabellen (JJ)*, 2, 153–166.
- Suhariyanto, B. (2016). Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Rechsvinding*, 5, 422.
- Syahyudin, I. N., et al. (2025). Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 95.
- Tampubolon, S. A., et al. (2023). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 193–202.
- Utomo, S. (2019). Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 5(1).
- Yusrizal, R., Asmara, R., & Iskandar, H. (2021). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 16(2).

Makalah

- Mulyadi, L. (tanpa tahun). Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan melalui Dimensi Mediasi Penal (Penal Mediation) dalam Sistem Peradilan Pidana. *Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.